BAB IX

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan dipahami tidak sebatas ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan fisik (*physiological deprivation*), tapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar, dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (*sociological deprivation*). Hak-hak dasar yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan sanitasi, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Kemiskinan harus dipahami sebagai bersifat multidimensional, yang tak hanya diukur dari penghasilan, tapi juga mencakup hal lebih luas, yakni kerentanan orang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi miskin; dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Kemiskinan yang melilit kehidupan masyarakat lebih bersifat struktural daripada individual. Mereka miskin bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena struktur sosial membelenggu mereka, sehingga tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka. Penanggulangan kemiskinan tanpa mengubah struktur sosial hanya menciptakan ketergantungan, bukan pemberdayaan.

Penanggulangan kemiskinan yang tidak memberdayakan penduduk miskin membuat mereka semakin terpuruk dalam kebudayaan kemiskinan (*the culture of poverty*). Kebudayaan kemiskinan merupakan perwujudan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan dan situasi kemiskinan yang mereka hadapi, agar mereka dapat tetap melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan. Kebudayaan kemiskinan mewujud dalam sikap menerima nasib (fatalistik), ketergantungan, meminta-minta atau mengharap bantuan/sedekah, dan inferioritas. Kebudayaan kemiskinan jauh lebih sulit dihilangkan dibandingkan kemiskinan itu sendiri, sebab sekali kebudayaan tersebut tumbuh, maka ia cenderung melanggengkan diri dari generasi ke generasi, dan mematikan motivasi berusaha, sehingga mereka tak mampu memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan untuk memajukan taraf hidup.

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue (penyelamatan) --yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM-- sampai dengan upaya recovery (pemulihan) --yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia-dan juga Program Gerdu-Taskin yang bertujuan mengentas penduduk miskin melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan), yang pada 2007 dikembangkan menjadi Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (Japes).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memberikan hasil cukup signifikan. Pada 2005 terdapat 22,51% penduduk miskin di Jawa Timur, menurun menjadi 19,89% pada 2006. Pada 2007, menjadi 18,89%, dan pada 2008 kembali menurun menjadi 16,97%. Persentase ini menurun 1,92% dibanding 2007 (18,89%). Padahal padai Maret 2008, jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 18,51% (6,65 juta). Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 239 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 265,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2008, sebagian besar (65,26%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan.

Persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) di daerah pedesaan jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2008, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 2,34, sementara di pedesaan mencapai 4,38. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,61, sementara di pedesaan mencapai 1,23. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan Jawa Timur lebih parah daripada daerah perkotaan.

Upaya menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan multi-sektoral. Namun sekeras apa pun upaya yang dilakukan, kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas, karena kemiskinan pada hakikatnya bukanlah variabel statis melainkan dinamis.

IX.1 Permasalahan

a. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin, umumnya disebabkan rendahnya daya beli, tata niaga yang tidak efisien, dan kesulitan stok pangan di beberapa daerah pada musim tertentu. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Pada 2007, terdapat 52,25% penduduk Jawa Timur yang memiliki daya beli kurang dari 1 dolar AS per hari. Sedangkan permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dan harga yang terjangkau, tidak terlepas dari ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras, dan kurangnya upaya diversifikasi pangan. Sementara itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen, lebih disebabkan belum efisiennya proses produksi pangan, serta rendahnya harga jual yang diterima petani.

Masalah kecukupan pangan bukan hanya terkait produksi bahan pangan, tapi juga masalah peningkatan pendapatan, karena mayoritas petani miskin harus membeli bahan makanan mereka. Permasalahan kecukupan pangan antara lain tercermin dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.

Permasalahan dalam penyediaan pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan, di antaranya menyangkut belum efisiennya proses produksi oleh petani karena rata-rata luas lahan garapan yang dimiliki makin menyempit (di bawah 0,3 hektare), penanganan pasca-panen yang belum optimal, dan terbatasnya penggunaan sarana produksi, termasuk penggunaan bibit unggul.

Sementara itu anggapan masyarakat umum, beras sebagai satu-satunya bahan pangan dan sumber protein mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat melakukan diversifikasi konsumsi pangan, dan peralihan dari makanan pokok beras menjadi non-beras. Hal ini memberatkan prospek ketahanan pangan lokal, dan akan terus mendorong ketergantungan terhadap beras. Padahal masih banyak bahan pangan lain yang juga memiliki kandungan karbohidrat dan protein di samping beras, seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan lainnya yang tumbuh secara lokal, dan lebih mudah proses produksinya dibanding menanam padi. Sistem ketahanan pangan warga, seperti lumbung pangan untuk mengatasi musim paceklik, saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat, dan belum secara merata mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Tindakan melakukan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan menunjukkan, produksi pangan dalam negeri kurang mencukupi kebutuhan. Walau

impor memang menjawab masalah ketidakcukupan pangan dan menjaga stabilitas harga beras bagi konsumen, tapi jika jumlahnya berlebihan dapat menimbulkan masalah terhadap stabilitas harga gabah yang dijual petani. Terlebih lagi adanya praktik penyelundupan atau perdagangan tidak sehat, seperti *dumping* dan impor pangan secara tak terkendali, sangat merugikan petani sebagai produsen bahan pangan, karena harga jual produksi menjadi jatuh, terutama saat panen raya

Jika dicermati komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), maka terlihat peran komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2008, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,97%. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan mie instan. Untuk komoditas bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh cukup besar.

b. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan, sebab pendidikan menjadi faktor pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah memperbaiki tingkat pendidikan penduduk Jawa Timur, antara lain tampak dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, juga makin menurunnya angka buta aksara. Angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia pun meningkat secara berarti.

Meski demikian pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, masih terdapat kesenjangan cukup tinggi antar-kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan miskin, dan antara pedesaan dan perkotaan. Buta aksara di kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas justru lebih banyak dijumpai di kalangan penduduk miskin. Angka Partisipasi Kasar (APK) di kalangan penduduk miskin pun jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya.

Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Keterbatasan masyarakat miskin mengakses layanan pendidikan dasar, terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meski SPP untuk

pendidikan dasar telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah, tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah.

Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transpor, dan uang saku, juga menjadi faktor penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah pedesaan, daerah terpencil dan kepulauan relatif masih terbatas, sehingga menambah keengganan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya, karena biaya yang harus dikeluarkan bertambah besar.

Terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal dapat diatasi dengan penyediaan pelayanan pendidikan non-formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat yang diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup serta kompetensi vokasional. Namun pendidikan non-formal yang memiliki fleksibilitas waktu penyelenggaraan dan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan kebutuhan peserta didik itu, belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat miskin, karena aksesibilitasnya maupun kualitasnya masih terbatas.

c. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan

Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, merupakan masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin. Meski dari tahun ke tahun kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar-tingkat sosial ekonomi, antar-kawasan, dan antara perkotaan dan pedesaan, relatif masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada kelompok termiskin adalah empat kali lebih tinggi dari kelompok terkaya.

Tingkat kesehatan masyarakat miskin umumnya masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi. Penyebab utamanya adalah penyakit infeksi. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, TBC, dan HIV/AIDS. Kerugian ekonomi yang dialami masyarakat miskin akibat penyakit TBC sangat besar, karena penderita TBC tidak dapat bekerja selama 3-4 bulan. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah yang disebabkan penyakit tersebut berakibat pada hilangnya pendapatan masyarakat miskin, dan meningkatnya jumlah anak yatim/piatu.

Rendahnya

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskin juga disebabkan perilaku hidup yang tidak sehat, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal, dan biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Masalah lainnya adalah rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan sarana kesehatan.

Masalah mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin adalah kendala biaya, jarak dan transportasi. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin masih lebih rendah dibanding penduduk kaya. Rendahnya layanan kesehatan juga disebabkan mahalnya alat kontrasepsi, sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya mutu dan terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan reproduksi mengakibatkan tingginya angka kematian ibu, dan tingginya angka aborsi.

d. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan, seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal, dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak, dan terbatas peluangnya untuk mengembangkan usaha. Pilihan lapangan pekerjaan yang terbatas sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi dengan imbalan kurang memadai, dan tidak ada kepastian keberlanjutannya.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat miskin, dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga harus menerima pekerjaan dengan imbalan yang terlalu rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak yang sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang berkelanjutan. Di sisi lain, kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin sering memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Pekerja perempuan, khususnya buruh migran perempuan maupun pembantu rumah tangga, dan pekerja anak menghadapi risiko sangat tinggi untuk dieksploitasi, tidak menerima gaji atau digaji sangat murah, bahkan sering diperlakukan tidak manusiawi

Posisi tawar masyarakat miskin yang rendah berakibat mereka sering dirugikan dan dikalahkan dalam perselisihan perburuhan. Pemerintah sebagai pihak yang dapat menjadi mediator sering kurang responsif dan peka untuk menindaklanjuti masalah perselisihan antara pekerja dan pemilik perusahaan. Dampak dari perselisihan sering membuahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak adil, sehingga mengakibatkan munculnya sekelompok orang miskin baru.

Akses masyarakat miskin juga terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha. Masalah yang dihadapi, antara lain, sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan, dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi.

Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga wajar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro, yang sebagian besar kapasitas sumber daya manusianya masih lemah. Akibatnya, mereka lebih memilih memperoleh modal lewat rentenir (bank titil) dengan tingkat bunga sangat tinggi. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran.

e. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan Sanitasi

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat.

Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang berada di balik gedung-gedung pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan sering dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Mereka tidak mampu membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah. Perumahan yang diperuntukkan bagi golongan berpenghasilan rendah terletak jauh dari pusat kota tempat mereka bekerja, sehingga biaya transpor akan sangat mengurangi penghasilan mereka.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga sulit memperoleh perumahan, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah sering ditinggali lebih dari satu keluarga, dengan fasilitas sanitasi kurang memadai. Masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi terisiolasi dari masyarakat umum. Penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri

sendiri, tapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Penduduk yang dapat mengakses sanitasi yang baik adalah penduduk yang rumah tangganya memiliki jamban milik sendiri atau umum. Akses penduduk Jawa Timur terhadap sanitasi dasar masih sangat rendah, terutama di kalangan penduduk miskin. Pada 2007, masih terdapat sekitar 35% penduduk yang belum dapat mengakses sanitasi, yang meliputi sekitar 45% rumah tangga. Persentase penduduk pedesaan (45%) yang belum dapat mengakses sanitasi dasar lebih besar dibanding penduduk perkotaan (25%).

Pada 2007, masih terdapat sekitar 14% keluarga (rumah tangga) yang belum memiliki tempat tinggal. Penyebabnya diduga karena semakin meningkatnya harga tanah, serta bahan-bahan konstruksi. Persentase keluarga (rumah tangga) di perkotaan yang tidak memiliki tempat tinggal mencapai sekitar 32%, sementara di pedesaan sekitar 7%.

f. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih

Kesulitan mendapatkan air bersih di kalangan penduduk miskin, terutama disebabkan terbatasnya akses dan penguasaan sumber air, serta menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih berakibat pada penurunan mutu kesehatan, dan menyebarnya berbagai penyakit lain, seperti diare.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani, dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi menyebabkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sedangkan untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai, masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar guna kebutuhan segala macam, seperti mandi, memasak, mencuci, air minum, bahkan untuk buang hajat.

Sampai dengan tahun 2007, masih terdapat setidaknya 10% penduduk Jawa Timur yang belum dapat mengakses air bersih. Di daerah perkotaan terdapat 4% penduduk yang belum dapat mengakses air bersih, sementara di pedesaan mencapai 15%.

g. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan

<u>pertanian</u>

pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah, dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Meningkatnya jumlah petani gurem dan petani tunakisma mencerminkan kemiskinan di pedesaan. Struktur penguasaan lahan yang timpang memperburuk keadaan itu, karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik. Kalaupun mereka memiliki tanah, perlindungan terhadap hak mereka atas tanah tersebut tidak cukup kuat, karena tanah itu sering tidak bersertifikat.

Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang secara nyata dikuasai. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap tanah terlihat dari timpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah oleh rumah tangga petani, di mana mayoritas rumah tangga petani masingmasing hanya memiliki tanah kurang dari satu hektare, dan terdapat kecenderungan semakin kecilnya rata-rata luas penguasaan tanah per rumah tangga pertanian. Bahkan petani gurem atau petani tunakisma merupakan mayoritas penduduk di pedesaan.

Sengketa agraria juga semakin banyak, termasuk sengketa masyarakat dengan pemerintah, seperti mengenai penetapan kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat lahan pertanian yang sudah digarap masyarakat turun-temurun. Sengketa agraria (*reclaiming*) di beberapa daerah sering dilatarbelakangi perselisihan agraria yang terjadi pada masa kolonial, dan hingga kini belum terselesaikan berdasarkan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

h. Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam

Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan mereka.

Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan daerah kumuh. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap sumber daya alam, dan menurunnya mutu lingkungan

hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun penunjang kehidupan seharihari.

Masyarakat miskin sering terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini sering terjadi dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan besar, dan peralihan hutan menjadi kawasan lindung. Hutan produksi dikelola oleh sekelompok perusahaan dengan kecenderungan mengabaikan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar, dan dalam hutan. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses masyarakat terhadap sumber daya, dan menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat miskin yang tinggal di sekitar daerah pertambangan sering tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi buruh pertambangan, bahkan banyak di antaranya tidak dapat menikmati hasil tambang yang dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang dikuasai para pemilik modal atas ijin dari negara.

Proses pemiskinan juga terjadi karena makin menyempitnya, dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat akibat penurunan mutu lingkungan hidup, terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Penyusutan luas hutan terjadi akibat penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan permukiman. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan adalah terjadinya degradasi lahan yang disebabkan erosi. Selain itu, kerusakan hutan juga berdampak bagi masyarakat miskin dalam bentuk menyusutnya lahan yang menjadi sumber penghidupan, dan terjadinya erosi dan tanah longsor, membuat makin berat beban yang mereka tanggung.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pesisir sebagai nelayan merasakan adanya penurunan hasil tangkapan. Hal ini disebabkan terdesaknya para nelayan miskin oleh para pemodal besar, dan pencurian ikan oleh nelayan negara lain menggunakan perahu dan peralatan lebih modern. Nelayan miskin yang tidak memiliki pemahaman dan keterampilan melakukan penangkapan ikan, cenderung berbuat merusak habitat yang mengurangi populasi ikan, dan menggunakan prasarana/sarana, teknologi yang kurang mendukung untuk memperoleh hasil yang memadai.

Masyarakat miskin nelayan juga menghadapai masalah kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk ikan mencari makan dan bertelur. Hutan bakau sudah makin menyusut. Terumbu karang saat ini juga dalam kondisi rusak dan sangat kritis. Degradasi lingkungan

wilayah pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan, sehingga tingkat kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan makin tinggi.

i. Lemahnya Jaminan Rasa Aman

Lemahnya jaminan rasa aman terjadi dalam bentuk ancaman antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), dampak krisis ekonomi global, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang, yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dampak luapan lumpur panas Lapindo --yang tak kunjung terselesaikan-- telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal penduduk, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa dan trauma kolektif.

j. Lemahnya Partisipasi

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi penduduk miskin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan, menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan.

Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan kurangnya informasi, baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena umumnya menggunakan sistem perwakilan, sehingga banyak informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat miskin yang diwakili.

k. Besarnya Beban Tanggungan Keluarga

Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga, dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di pedesaan sebanyak 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumah tangga, maka peluang anak dari keluarga miskin

untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat, dan sering mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga.

I. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarki yang bekerja melalui pendekatan, metodologi, dan paradigma pembangunan.

Praktik pemerintahan yang bersifat hegemoni dan patriarki, serta pengambilan keputusan yang hierarkis telah meminggirkan perempuan secara sistematis dalam beberapa kebijakan, program dan lembaga yang tidak responsif gender. Angka yang menjadi basis pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas, dan tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender, dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan.

Budaya patriarki mengakibatkan perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sementara suara perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Masalah keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan publik tersebut sangat penting, karena produk kebijakan yang netral gender hanya akan melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang berakibat pada pemiskinan kaum perempuan.

IX.2 Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran yang tercantum dalam agenda pembangunan lain, termasuk program-programnya. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin, laki-laki dan perempuan, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

- 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- 2. Menurunnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*).
- 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bebas biaya bagi penduduk miskin.

4. Tersedianya

- 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas biaya bagi penduduk miskin.
- 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk miskin.
- 6. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk miskin.
- 7. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat bagi penduduk miskin.
- 8. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi penduduk miskin.
- 9. Terbukanya akses penduduk miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.
- 10. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah bagi penduduk miskin.
- 11. Terjaminnya rasa aman penduduk miskin dari tindak kekerasan simbolik maupun non-simbolik.
- 12. Meningkatnya partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan.
- 13. Terbangunnya kesetaraan gender dalam kehidupan penduduk miskin, dan juga dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

IX.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan umum:

- Mewujudkan potensi penanggulangan kemiskinan berdasarkan ide-ide, nilainilai sosial, dan institusi alternatif yang mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal, dan menempatkan masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan, sebagai aktor perubahan sosial.
- 2. Memberdayakan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial.
- 3. Mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal untuk membangun sistem swaorganisasi yang dikembangkan di sekitar satuan organisasi berskala manusia dan komunitas-komunitas swadaya, yang menonjolkan peran komunitas dalam proses pengambilan keputusan.

Arah kebijakan untuk masing-masing upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

a.Hak atas

a. Hak atas Layanan Pendidikan

- Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan, formal maupun non-formal, yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin, perempuan maupun laki-laki.
- Meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal ataupun nonformal, termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan SMP/MTs/Paket B, serta lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.
- 3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun melalui jalur formal ataupun nonformal, termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B, serta lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/Paket C.
- 4. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk miskin yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung upaya penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI, serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (*relapse illiteracy*), dan menciptakan masyarakat belajar di kalangan penduduk miskin.
- 5. Menyelenggarakan pendidikan non-formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat miskin yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, terutama mereka yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan mereka yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.
- 6. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin.
- 7. Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 8. Memberikan kesempatan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan

<u>kepada</u>

kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Hak atas Layanan Kesehatan

- 1. Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dusun), serta meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- 2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, dan perilaku hidup sehat.
- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan non-pemerintah/swasta dalam pelayanan bagi penduduk miskin.
- 5. Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin, seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses kesehatan reproduksi.

c. Hak atas Pekerjaan dan Berusaha

- 1. Menciptakan jaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja padat karya untuk menampung tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan, terutama dari keluarga miskin, yang terpaksa menganggur akibat PHK ataupun pemulangan TKI yang merupakan dampak krisis ekonomi global, untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah.
- 2. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
- 4. Meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis, dan melindungi pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjamin keberlangsungan, keselamatan dan keamanan kerja.

5. Meningkatkan

5. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri maupun di luar negeri.

d. Hak atas Pangan

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal.
- 2. Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi, serta menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan.
- 4. Meningkatkan pendapatan petani pangan, sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor.
- 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga.
- 6. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan, dan menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

e. Hak atas Perumahan

- 1. Meningkatkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.
- 2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan bagi penduduk miskin.
- 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat miskin dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat.

f. Hak atas Air Bersih

- 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
- 2. Menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah sulit air.
- 3. Meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin, dan di tempat lembaga publik.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air. dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar.
- 5. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman,

<u>serta</u>

- serta sanitasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin.
- 6. Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman, serta sanitasi.
- 7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan, permukiman, dan sanitasi yang layak dan sehat.

g. Hak atas Tanah

- 1. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif terhadap tanah *absentia* dan perkebunan sesuai dengan Undangundang Pokok Agraria.
- 2. Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan.
- 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat.
- 4. Meningkatkan reformasi pelayanan publik untuk penyederhanaan prosedur pengurusan, serta mendekatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat miskin lokal, dengan biaya murah dan cepat.
- 5. Meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.

h. Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin.
- 4. Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumber daya air dan lingkungan hidup.

i. Hak atas Rasa Aman

- 1. Memelihara harmoni sosial masyarakat, dan mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini.
- 2. Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Jawa Timur di seluruh wilayah.

3. Mengembangkan

- 3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak dan anak jalanan, dan mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan.
- 4. Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan.
- 5. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan masing-masing.
- 6. Fasilitasi percepatan penyelesaian ganti-rugi korban luapan lumpur Lapindo, sekaligus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

j. Hak untuk Berpartisipasi

- 1. Meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas proyek-proyek pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan mereka.
- 3. Memperluas ruang publik dan peran serta masyarakat miskin, laki-laki maupun perempuan, untuk mengembangkan swa-organisasi dan aliansi strategis penanggulangan kemiskinan atas insiatif dan kreativitas lokal.
- 4. Mengembangkan dan memfasilitasi terbentuknya forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik
- 5. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin, baik laki-laki dan perempuan.

k. Hak atas Keadilan dan Kesetaraan Gender

- 1. Meningkatkan kemampuan dan akses perempuan dari keluarga miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan.
- 2. Pengembangan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif gender yang berpihak kepada perempuan dari keluarga miskin.
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan keluarga miskin dari segala bentuk ketidakadilan gender yang merugikan pengembangan kualitas hidup mereka.

IX.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkahlangkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program

pembangunan

pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

IX.4.1 Program Prioritas

A. Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan

Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan bebas biaya, tanpa diskriminasi gender, dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Pendidikan Gratis bagi Penduduk Miskin

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu bagi penduduk miskin, baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, negeri maupun swasta, sehingga seluruh penduduk miskin usia 7-15 tahun, laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat.

Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin ini tidak termasuk biaya seragam, biaya buku pelajaran, alat tulis, dan uang saku. Program ini disinergikan dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang ternyata dalam pelaksanaannya belum bisa membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu.

Program ini dititikberatkan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dasar SD/MI termasuk Paket A, ataupun yang sudah bersekolah tapi terancam putus sekolah karena masalah biaya pendidikan; serta meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B sampai dengan selesai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan dasar (SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai pakaian seragam dan sepatu.
- 2. Penyiapan alokasi dana pembiayaan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin melalui *sharing* APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
- 3. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan, serta

mengoptimalkan

mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender.

- 4. Peningkatan peran dan fungsi dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi menjadi semacam *ombudsman* pendidikan, untuk mengawasi dan mengevaluasi program pendidikan gratis bagi penduduk miskin, serta menampung pengaduan masyarakat/orangtua siswa.
- 5. Pemberdayaan komite sekolah/madrasah dalam perencanaan, dan terutama pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis bagi penduduk miskin.
- 6. Peningkatan sosialisasi kepada penduduk miskin yang masih memiliki hambatan budaya mengenai hak anak perempuan yang sama dengan anak laki-laki untuk mendapatkan akses pendidikan, dan mengembangkan potensi diri mereka.

d. Program Penuntasan Perluasan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

Program ini bertujuan menuntaskan perluasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, menjadi 12 tahun, yang telah dirintis sejak Januari 2008. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan menengah SMA/MA, termasuk Paket C, yang bermutu, dan bebas biaya bagi penduduk miskin.

Program ini dititikberatkan untuk menampung lulusan, terutama penduduk miskin, jenjang SMP/MTs/Paket B yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MA/Paket C, serta untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 16-18 tahun. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- 1. Pembebasan penduduk miskin yang menempuh pendidikan menengah (SMA/MA/Paket C) dari biaya apa pun, termasuk iuran sekolah atau pungutan lain dengan dan atas nama apa pun, serta memberi dispensasi bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin untuk tidak memakai pakaian seragam dan sepatu.
- 2. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa dari keluarga miskin yang putus sekolah jenjang SMA/MA/Paket C, dan lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah di kalangan penduduk miskin, tanpa diskriminasi gender.
- 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas, termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan,

<u>disertai</u>

- disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan.
- 4. Percepatan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak, termasuk yang berada di wilayah bencana alam.
- 5. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik melalui peningkatan kualifikasi, dan sertifikasi guru.
- 6. Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) di tingkat kecamatan, untuk memperluas aksesibilitas lulusan SMP/MTs dari keluarga miskin yang bertempat tinggal di pedesaan melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan, sehingga nantinya memiliki keahlian dan keterampilan untuk memasuki pasar kerja.
- 7. Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK dari keluarga miskin, yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (*bridging program*) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerja sama antarsatuan pendidikan, baik formal maupun non-formal.

B. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan

Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan memadai, serta bebas biaya, tanpa diskriminasi gender, dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin

Program ini bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan jaringannya meliputi puskemas pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin desa (polindes), dan bidan di desa, untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- 1. Pengembangan dan penuntasan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di puskesmas dengan menyederhanakan mekanisme administrasi.
- Pengembangan dan penuntasan revitalisasi puskesmas (termasuk puskesmas pembantu) dengan tempat perawatan (DTP) yang melayani rawat inap sesuai standar, serta perombakan sistem keuangan dan kapitasi puskesmas berdasarkan kinerja, bukan wilayah. Puskesmas ditingkatkan menjadi semacam "rumah sakit mini".
- 3. Penyediaan tenaga dokter spesialis pada puskesmas secara bertahap dengan prioritas pada puskesmas yang melayani rawat inap, dan tingkat kunjungan

<u>pasiennya</u>

- pasiennya tinggi. Tenaga dokter spesialis rumah sakit kabupaten dijadwalkan berpraktik di puskesmas.
- 4. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan, termasuk obat generik/esensial.
- 5. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, yang mencakup promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.
- 6. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi.
- 7. Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis.
- 8. Penyusunan standar pelayanan minimal puskesmas dan jaringanya yang dibuat dan disepakati bersama *stakeholders* dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*citizens' charter* atau "kontrak pelayanan").

2. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, khususnya dari keluarga miskin, yang berkualitas dan bebas biaya di rumah sakit.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- 1. Pengembangan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di kelas III rumah sakit dengan menyederhanakan mekanisme administrasi, serta berorientasi pada subjek orang miskin, bukan jenis penyakit.
- 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan dan pelayanan rumah sakit.
- 3. Peningkatan upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria, TBC, rendahnya status gizi, busung lapar, demam berdarah, flu burung, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta HIV/AIDS.
- 4. Penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit yang dibuat dan disepakati bersama *stakeholders* dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (*citizens' charter* atau "kontrak pelayanan").

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program ini bertujuan memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat miskin agar mau dan mampu menumbuhkan pola perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS)

(PHBS), dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- 1. Penuntasan revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, serta meningkatkan kualitas kemandiriannya untuk melayani kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, terutama untuk mencegah munculnya kembali wabah polio, busung lapar, dan kurang gizi, di kalangan penduduk miskin.
- 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, serta perilaku hidup sehat.
- 3. Pengembangan dan pemberdayaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), Gerakan Pramuka Satuan Karya Bakti Husada (SBH), dan Desa Siaga sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing, terutama untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat miskin.
- Pemberdayaan lembaga masyarakat untuk peningkatan partisipasi dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, terutama di daerahdaerah terpencil, termasuk di pulau-pulau kecil.

4. Program Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, sanitasi yang layak dan sehat, serta air bersih, untuk mewujudkan mutu lingkungan yang sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

- 1. Pengadaan sarana air bersih bagi penduduk miskin yang bermukim di wilayah sulit air.
- 2. Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin, serta memberdayakan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-organisasi dan swa-kelola.
- 3. Peningkatan peran tenaga sanitarian Puskesmas dalam pembinaan sarana kesehatan lingkungan.
- 4. Peningkatan kelayakan dan kesehatan rumah tinggal penduduk miskin, serta pengadaan sarana sanitasi dasar.

c. Pemenuhan

C. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha

Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur, terutama akibat PHK, serta angkatan kerja baru di pedesaan dan perkotaan, sektor formal maupun informal, mendorong mobilitas tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya, terutama yang berbasis pertanian di daerah pedesaan, dengan memberdayakan perekonomian rakyat, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah munculnya penduduk miskin baru.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya rehabilitasi infrastruktur, terutama yang rusak akibat bencana banjir, dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja bagi korban PHK, dan TKI yang dipulangkan.
- 2. Fasilitasi pemberian bantuan modal pengembangan usaha bagi UKM yang sehat dan prospektif, sehingga dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.
- 3. Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan, terutama pedagang kaki lima, tanpa penggusuran, melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya, serta tidak merusak lingkungan.
- 4. Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan, baik di daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, maupun daerah-daerah sekitar kawasan industri, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.
- 5. Pengembangan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya, dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat untuk memperluas lapangan kerja.
- 6. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan peluang bagi kelompok masyarakat miskin meningkatkan produktivitas sesuai basis mata pencahariannya.

7. Pengembangan

- 7. Pengembangan kredit usaha rakyat bagi penduduk miskin, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha orang miskin melalui pinjaman lunak dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri.
- 8. Penyediaan pinjaman lunak bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri untuk kebutuhan biaya administrasi kerja, sebagai upaya memperluas akses terhadap peluang kerja.
- 9. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel.
- 10. Pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah.

2. Program Mobilitas Penduduk

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui mobilisasi penduduk ke daerah lain dengan pemberian pembekalan keterampilan calon transmigran.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Kerja sama antar-daerah provinsi, kabupaten/kota luar Jawa.
- 2. Pendaftaran dan seleksi calon transmigan.
- 3. Pembekalan keterampilan calon transmigran
- 4. Pemberian perbekalan calon transmigran.
- 5. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan.

3. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMK

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan dan perlindungan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai wahana usaha dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar tanpa diskriminasi gender.
- 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan kredit melalui pengembangan sistem perbankan alternatif yang mengadaptasi *Grameen Bank system.*
- 3. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
- Mengembangkan lembaga keuangan mikro di tingkat kecamatan atau desadesa strategis untuk memudahkan penduduk miskin mengakses permodalan, serta memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui akses permodalan

(pinjaman lunak)

(pinjaman lunak) dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri.

- 5. Menyiapkan akses permodalan bagi penduduk miskin dikaitkan percepatan sertifikasi tanah dengan memberikan pinjaman lunak untuk biaya pengurusan sertifikat.
- 6. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Penyediaan perijinan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar.
- 7. Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro, dan kecil.
- 8. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha.
- Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu, serta bernilai lebih.
- 10. Peningkatan keterampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai potensi yang ada.
- 11. Fasilitasi pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, dalam upaya meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.

D. Pemenuhan Hak atas Pangan

Bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas pangan, dan meningkatkan sistem ketahanan pangan dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;
- 2. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi dengan mutu yang semakin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal;
- 3. Pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan pangan melalui

<u>bantuan</u>

- bantuan pangan kepada keluarga miskin rawan pangan, disertai peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- 4. Revitalisasi sistem lembaga ketahanan pangan masyarakat. Peningkatan peran aktif Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.
- Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya gizi yang berimbang dan tidak diskriminatif gender di dalam keluarga, kandungan kalori dan gizi dari bahan pangan lokal selain beras, serta cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang.
- 6. Pelatihan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pangan lokal sesuai kearifan lokal masyarakat.
- 7. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan, dan harga bahan pangan di pasar induk dan pasar tradisional eceran.

E. Pemenuhan Hak atas Perumahan

Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin untuk dapat menempati/menghuni perumahan yang layak dan sehat dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan, pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin.
- 2. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana yang layak dan sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin di perkotaan.
- Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak.
- 4. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan perumahan rakyat dengan biaya murah dan cepat.
- 5. Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dan dampak negatif krisis ekonomi.

6. Peningkatan

- 6. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan di kawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan.
- 7. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 8. Faslitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam.
- Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman, khususnya bagi masyarakat miskin.
- 10. Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan rakyat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan.
- 11. Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda, serta masyarakat miskin di daerah bencana alam.

F. Pemenuhan Hak atas Air Bersih

Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin mengakses sarana air bersih untuk kebutuhan kehidupan yang layak dan sehat dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan dan penyediaan sarana air bersih yang layak dan sehat bagi penduduk miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah pedesaan, daerah kumuh perkotaan, dan daerah bencana.
- Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin.
- Pembentukan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman serta sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- 4. Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin.
- 5. Peningkatan kemampuan *stakeholders* di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi dasar melalui pendekatan investasi bersama dalam penyediaan air bersih dan aman untuk masyarakat miskin.

6. Pemberian

- 6. Pemberian bantuan dan pelatihan teknis masyarakat pedesaan dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum.
- 7. Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya terutama, pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.

G. Pemenuhan Hak atas Tanah

Bertujuan menjamin dan melindungi hak perorangan dan komunal, terutama penduduk miskin, atas penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Pengelolaan Pertanahan

Program ini bertujuan melindungi penduduk miskin atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundangan pertanahan, penyelesaian perselisihan, dan pengembangan budaya hukum.
- 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum.
- 3. Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa agraria, dan pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah,
- 4. Fasilitasi pengembangan redistribusi secara selektif terhadap tanah *absentia* dan perkebunan sesuai Undang-undang Pokok Agraria.
- 5. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang transparan dan efisien termasuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.
- 6. Percepatan dan pengembangan efektivitas sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin, serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum.
- 7. Perlindungan tanah ulayat masyarakat tanpa diskriminasi gender.
- 8. Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang.
- 9. Fasilitasi perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan, dan pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.

H. Pemenuhan

H. Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pemanfaatan sumber daya kehutanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat miskin, dan memperhatikan kelestarian hutan.
- 2. Pengembangan hutan kemasyarakatan, dan usaha perhutanan rakyat.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan penduduk miskin terhadap perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- Penguatan organisasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2. Rehabilitasi ekosistem (lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang, dan lainnya) berbasis masyarakat.
- Pengembangan dan penyebarluasan kearifan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 4. Pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, terutama penduduk miskin.
- 5. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat, terutama penduduk miskin, secara langsung.
- 6. Reorientasi kerja sama dengan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar lebih berpihak pada masyarakat miskin.

3. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan keberdayaan penduduk miskin terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

 Pengembangan sistem insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan.

2. Peningkatan

- 2. Peningkatan peran sektor informal. khususnya pemulung dan lapak, dalam upaya pemisahan sampah, yang sekaligus memberi peluang penyerapan tenaga kerja bagi penduduk miskin.
- 3. Peningkatan dan pengembangan aktivitas dan kreativitas masyarakat miskin dalam pemanfaatan barang-barang daur ulang.

I. Pemenuhan Hak atas Rasa Aman

Bertujuan memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman dari gangguan keamanan, dan tindak kekerasan simbolik maupun non-simbolik, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penduduk miskin yang menyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi, dan korban bencana alam, termasuk penanganan dampak sosial politik korban lumpur panas Lapindo.
- 2. Peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak telantar, termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.
- 3. Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.
- 4. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada daerah-daerah rawan konflik.
- 5. Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, serta peningkatan kerja sama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin.
- 6. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.
- 7. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial, dan pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan.
- 8. Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak, dan anak jalanan, dan peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak.
- 9. Peningkatan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga.

J. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi

Bertujuan memperluas kesempatan dan peran serta masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Miskin dan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat miskin, dengan membuka seluas-luasnya bagi partisipasi penduduk miskin dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- Pengembangan partisipasi masyarakat di kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk, termasuk penduduk miskin, di masing-masing wilayah.
- 2. Penyempurnaan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- 3. Pelembagaan partisipasi masyarakat miskin melalui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif.
- 4. Fasilitasi proses penjaringan aspirasi masyarakat miskin, dan sosialisasi melalui media dan angket terhadap aspirasi yang direspon dalam penganggaran pembangunan.
- 5. Fasilitasi forum lintas pelaku sebagai wahana partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik
- 6. Pembentukan dan pengembangan forum-forum warga, dan forum lintas pelaku, termasuk penduduk miskin, yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dan penggunaan APBD.
- 7. Penerbitan dan penyebarluasan informasi pelaksanaan layanan dan fasilitas publik yang lebih ramah dan dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

K. Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Kesetaraan Gender

Bertujuan menurunkan ketimpangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan, dan untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan setara dengan laki-laki, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dari keluarga miskin agar tercapai keadilan dan kesetaraan gender.

<u>Kegiatan</u>

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dari keluarga miskin melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, dan ekonomi.
- 2. Perlindungan bagi perempuan keluarga miskin dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia.
- Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga keluarga miskin, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan miskin dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk pencegahan dan penanggulangannya.
- 4. Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan.

IX.4.2 Program Penunjang

Untuk mendukung program-program prioritas penanggulangan kemiskinan disusun pula program-program penunjang pengembangan wilayah dan komunitas. Program penunjang ini dijalankan secara sinergis dan simultan bersama program-program prioritas untuk mengentas masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan, wilayah pedalaman maupun pesisir, dan juga daerah tertinggal, termasuk wilayah kepulauan.

A. Percepatan Pembangunan Pedesaan

Bertujuan memperluas kesempatan masyarakat miskin pedesaan, laki-laki maupun perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program-program, antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan membangun kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas dan keberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan, serta meningkatkan keterkaitan antara kawasan pedesaan dan perkotaan; dan mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan sumber daya setempat.
- Pengembangan industri pedesaan yang didukung oleh pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar.
- 3. Pengembangan pusat layanan informasi pedesaan berkaitan dengan pelayanan

kepada

kepada masyarakat miskin.

- 4. Revitalisasi kelembagaan koperasi pedesaan yang berbasis masyarakat.
- 5. Pengembangan kelembagaan ekonomi, termasuk pasar desa dan lembaga keuangan mikro, dan peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
- 6. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di pedesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
- 7. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil pedesaan.

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pengembangan dan penguatan lembaga petani untuk meningkatkan skala usaha pertanian.
- 2. Pengembangan kelembagaan masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar dalam transaksi maupun pengambilan keputusan.
- 3. Penciptaan lapangan kerja berbasis agroindustri/agrobisnis untuk mengatasi masalah petani gurem/buruh tani.

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pengembangan dan Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan.
- 2. Peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan.
- Peningkatan usaha ekonomi mikro untuk mendukung usaha mandiri sektor informal (UMSI).
- 4. Pengembangan dan penguatan BUMDes.
- 5. Pengembangan kapasitas dan potensi ekonomi desa.
- 6. Peningkatan fungsi pasar desa dan pengembangan ekonomi kawasan.
- 7. Fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.
- 8. Pengembangan usaha bagi kelompok wirausaha desa.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penguatan *capacity building*.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1.Penguatan

- 1. Penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan masyarakat.
- 2. Peningkatan dan pengembangan pelatihan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa.
- 3. Pengembangan dan peningkatan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM).

B. Revitalisasi Pembangunan Perkotaan

Bertujuan memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan, baik lakilaki maupun perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasar, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin perkotaan menjangkau akses sumber daya yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Peningkatan perlindungan masyarakat miskin perkotaan.
- 2. Pengembangan forum komunikasi pembangunan masyarakat miskin perkotaan.
- Peningkatkan peran serta masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan tata ruang.
- 4. Penataan ruang berusaha yang berkeadilan bagi masyarakat miskin perkotaan, tanpa disertai penggusuran.
- 5. Penyediaan permukiman yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan.
- 6. Penataan lingkungan permukiman masyarakat miskin perkotaan secara partisipatif.
- 7. Peningkatan jaminan ketersediaan air bersih dan aman secara merata bagi masyarakat miskin perkotaan.
- 8. Pengembangan usaha mikro dan kemitraan di kalangan masyarakat miskin perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan pengusaha besar.
- 9. Pengembangan regulasi yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan.
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah perkotaan dalam pelayanan, dan berkoordinasi dengan stakeholder dalam penanganan kemiskinan perkotaan.
- 11. Fasilitasi pemberian kepastian status kependudukan masyarakat miskin perkotaan.

C. Pengembangan

C. Pengembangan Kawasan Pesisir

Bertujuan memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin pesisir menjangkau akses sumber daya yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.
- 2. Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan, dan dalam pengambilan keputusan.
- 3. Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan, dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir.
- 4. Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir.
- 5. Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
- 6. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan miskin di kawasan pesisir.
- 7. Peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan, serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan.
- 8. Pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memperpanjang lama waktu nelayan melaut, antara lain pembangunan SPBU terapung, perlengkapan *cold storage* pada perahu penangkap ikan.

C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Bertujuan memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di daerah tertinggal, meliputi pula daerah terisolir, dalam pemenuhan hak-hak dasar, dilakukan melalui program, antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin pesisir menjangkau akses sumber daya yang tersedia untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- 1. Pengembangan regulasi yang mengatur percepatan pembangunan kawasan tertinggal, dan perlindungan terhadap asset masyarakat lokal.
- 2. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat

Dan kearifan

- dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
- 3. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka mendukung pengembangan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan tertinggal, seperti listrik, sistem transportasi, jalan, pelabuhan, air bersih, pusat-pusat pengembangan dan penelitian telekomunikasi, dan informasi.
- 4. Peningkatan kapasitas masyarakat beserta kelembagaannya.

Bab X